



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 3367/Kpts/OT.050/F/03/2026

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR
10193/Kpts/OT.050/F/09/2024 TENTANG KETUA KELOMPOK SUBSTANSI
DAN KETUA TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SATUAN
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi organisasi pada unit kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10139/Kpts/KP.050/F/09/2024 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10420/Kpts/OT.050/F/10/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10139/Kpts/KP.050/F/09/2024 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan organisasi perlu meninjau kembali Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10139/Kpts/KP.050/F/09/2024 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10420/Kpts/OT.050/F/10/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10139/Kpts/KP.050/F/09/2024 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10139/Kpts/OT.050/F/09/2024 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 249);
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1470/KP.230/A/3/2026 tanggal 26 Maret 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 10193/Kpts/OT.050/F/09/2024 TENTANG KETUA KELOMPOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SATUAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

PASAL I

1. Ketentuan romawi III angka 1, romawi IV angka 4, romawi VI angka 1, angka 2, angka 5, angka 8, romawi XVII angka 1, romawi XX angka 2, romawi XXII angka 3 dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10193/Kpts/OT.050/ F/09/2024 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10420/Kpts/OT.050/F/10/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10193/Kpts/OT.050/F/09/2024 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
2. Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PASAL II
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERTANAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

AGUNG SUGANDA
NIP. 97611252003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
 DAN KESEHATAN HEWAN
 NOMOR: 3367/Kpts/OT.050/F/03/2026
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR
 10193/Kpts/OT.050/F/09/2024 TENTANG
 KETUA KELOMPOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM
 KERJA PADA KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL
 SATUAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
 KESEHATAN HEWAN

No	Nama, NIP, TTL	Pangkat (Gol/ruang)	Jabatan Fungsional/ Pelaksana	Ketua Kelompok Substansi/ Ketua Tim Kerja
1	2	3	4	5
III. Balai Besar Veteriner Maros				
1.	drh. Dini Marmansari 197910022005012002 Surabaya, 02-10-1979	Pembina Tingkat, IV/b	Medik Veteriner Ahli Madya	Ketua Kelompok Pelayanan Veteriner
IV. Balai Besar Veteriner Denpasar				
4.	drh. Ardiana, M.Si. 198406152015032001 Probolinggo, 15-06-1984	Penata, III/c	Medik Veteriner Ahli Pertama	Ketua Tim Kerja Pengujian, Diagnosis, dan Penguatan Metode Veteriner
VI. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari				
1.	drh. Anny Amalia, M.Si. 197710312002122002 Pamekasan, 31-10-1977	Pembina, IV/a	Medik Veteriner Ahli Madya	Ketua Kelompok Pelayanan Teknis
2.	drh. Jumaryoto, M.Sc. 197810272003121002 Pontianak, 27-10-1978	Pembina, IV/a	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ketua Kelompok Layanan Produk dan Jasa
5.	drh. Koko Wisnu Prihatin, M.Pt. 197907092005011002 Kota Waringin Barat, 09-07-1979	Pembina, IV/a	Medik Veteriner Ahli Muda	Ketua Tim Kerja Pengembangan Metode dan Pengelolaan Semen
8.	Taufik Ridwan Musaffak, S.Pt 198502262009121006 Magetan, 26-02-1985	Penata Tingkat I, III/d	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Ketua Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara

No	Nama, NIP, TTL	Pangkat (Gol/ruang)	Jabatan Fungsional/ Pelaksana	Ketua Kelompok Substansi/ Ketua Tim Kerja
1	2	3	4	5
XVII. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri				
1.	drh. Rina Aulia Barus, M.Si. 197605082002122002 Medan, 08-05-1976	Pembina, IV/a	Medik Veteriner Ahli Muda	Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis
XX. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa				
2.	Sri Hindrawati, S.Pt., M.Pt. 198203042009012007 Sumbawa Besar, 04-03- 1982	Penata Tingkat I, III/d	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Teknis
XXII. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar				
3.	Aji Fitrianto Abiyoga, S.Pt. 198207212015031001P ekalongan, 21-07-1982	Penata, III/c	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Ketua Tim Kerja Informasi dan Jasa Produksi

DIREKTUR JENDERAL

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



AGUNG SUGANDA

NIP. 197611252003121001